

PUTUSAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES - BAWASLU KABUPATEN PASAMAN BARAT 2018

PUTUSAN NOMOR : 002/PS.Reg/03.14/IX/2018

PUTUSAN PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT

Abstrak : Badan pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat memeriksa dan menyelesaikan sengketa proses Pemilihan Umum atas Permohonan keberatan dari Pemohon atas nama Drs. H. Zambri, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Berkarya Kabupaten Pasaman Barat dan Afrizal Terri, SE, Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Berkarya Kabupaten Pasaman Barat, atas dikeluarkannya keputusan Termohon yaitu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor 52/HK.03.1-Kpt/1312/KPU.Kab/IX/2018 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Barat Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 20 September 2018.

: Dasar hukum putusan ini adalah UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia; UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018; Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

: Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum dengan Nomor Register 002/PS.Reg/03.14/IX/2018 tertanggal 26 September 2018 ini pada Pokok Permohonannya terkiat dengan Keputusan Termohon dalam bentuk Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor 52/HK.03.1-Kpt/1312/KPU.Kab/IX/2018 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Barat Pemilihan Umum Tahun 2019, dimana Pemohon merasa dirugikan karena dalam Surat Keputusan tersebut Calon yang di usulkan Pemohon dalam Daftar Calon Tetap atas nama Drs. H. Zambri di Daerah Pemilihan Pasaman Barat tidak lolos. Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat memutuskan: 1) mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2) membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor 52/HK.03.1-Kpt/1312/KPU.Kab/IX/2018 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Barat Pemilihan Umum tahun 2019 bertanggal 20 September 2018, sepanjang berkaitan dengan penetapan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Barat yang diajukan Dewan Pimpinan Daerah Partai Berkarya Kabupaten Pasaman Barat atas nama Drs. H. Zambri sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Barat Daerah Pemilihan

Pasaman Barat 1 dari Partai Berkarya; 3) memerintahkan kepada Pemohon untuk menyerahkan kelengkapan dokumen syarat Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Barat atas nama Drs. H. Zambri paling lama 2 (dua) hari kerja sejak putusan ini dibacakan; 4) memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat untuk menerima dokumen syarat Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Barat atas nama Drs. H. Zambri sebagaimana dimaksud angka 3; 5) memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat untuk menetapkan Drs. H. Zambri sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Barat dari Partai Berkarya yang Memenuhi Syarat (MS) dalam Daftar Calon Tetap (DCT); 6) memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat untuk melaksanakan putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan ini dibacakan.

Catatan : Putusan ini diputuskan dalam rapat pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 dan diucapkan dihadapan Para Pihak serta terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018.